

**PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA HOMOSEKSUAL MENURUT HUKUM
PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM DI BEBERAPA NEGARA DENGAN
MAYORITAS PENDUDUK BERAGAMA ISLAM**

Oleh : Rima Rohmiati

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing I : Dr. Erdianto, S.H., M.Hum

Pembimbing II : Widia Edoorita, S.H., M.H

Alamat: Jalan Cendana 3 No. 11 Pandau Permai, Kampar-Riau

Email: rimageechance@gmail.com

ABSTRACT

One of the problems that insult the Indonesian nation today is Homosexual crime. Homosexuality as a sexual orientation of the same sex, which deviates greatly from the norms, religion, law, Pancasila, morals and customs of Indonesian citizens. Homosexual behavior often leads to the mental and psychological health of the victims. In Islam it also strictly prohibits homosexual acts, the consequences for health and psychology are very serious. Often cases of Homosexual crimes appear and come to light after a number of victims report them. The effects of homosexual crime lead to mental trauma, injury to the genitals and rectum and potential future perpetrators for both boys and men. Not only the State of Indonesia, countries with very strict Muslim populations prohibit homosexual acts in their countries, so that homosexuality is defined as a criminal offense in these countries.

This type of research is normative legal research, namely using literature study to search the data. This research is descriptive in nature which tries to provide data as thorough and as detailed as the existing problems. In this study using qualitative data analysis which means explaining and concluding about the data collected by the author. This research uses secondary data or codified scientific data.

The results of this study are to explain that the prohibition for homosexual perpetrators is clearly regulated in the Al-Qur'an and Hadith. As well as in the Indonesian National Law has been regulated, but it is lacking in categories and the need for additional stops for Homosexual offenders. This regulates regulations regarding Homosexuals in Indonesia which are not yet perfect. The author provides an ideal concept of rehabilitation for Homosexual offenders and differentiates between Homosexual offenders and non-Homosexual sex offenders, and adds a category for Homosexual crime victims. So it is hoped that the pre-ban can minimize Homosexual crimes in the future.

Keywords: Homosexual - Indonesian Criminal Law - Islamic Criminal Law

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia hidup berpasangan pasangan agar bisa menemukan pasangan hidup yang berbeda jenis kelaminnya agar bisa menghasilkan keturunan yang bertujuan untuk meneruskan generasi peradaban manusia. Dan sudah menjadi kodratnya apabila laki-laki berpasangan dengan perempuan. Hal ini tak lain bertujuan agar terjaganya sistem reproduksi bagi manusia itu sendiri.¹

Tetapi, beberapa manusia memilih untuk menyalahgunakan kodrat yang telah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sejak zaman Nabi Luth hingga saat ini, sudah banyak bermunculan pasangan pasangan yang menyalahi kodrat berpasangan manusia. Dalam hal ini mereka menyebutnya Homoseksual, dan ini termasuk dalam kategori yang mereka sebut *LGBT*. *LGBT* sendiri adalah singkatan dari *Lesbian*, *Gay*, *Biseksual*, dan *Transgender*.

Di Indonesia, perbuatan Homoseksual tidak dilegalkan, karena di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa pernikahan harus dilakukan oleh seorang pria dan wanita². Dalam kompilasi Hukum Islam, pasal 14 menyebutkan bahwa Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :³

- a. Calon Suami
- b. Calon Isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi dan
- e. Ijab dan Kabul.

Selain Negara Indonesia, Negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam yang melarang keras dan menjatuhkan hukuman yang berat pada pelaku kejahatan Homoseksual antara lain: Brunei Darussalam, Iran, Arab Saudi, Yaman, Sudan, serta sebagian Nigeria dan Somalia, yang juga

memberlakukan hukuman mati bagi pasangan sesama jenis.⁴

Jika dilihat melalui aspek nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan sumber Hukum Indonesia yang menjunjung tinggi norma hukum dengan sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” maka norma agama yang terkandung dalam dasar hukum tersebut harus dijunjung tinggi. Nilai-nilai dalam norma yang hidup dalam masyarakat baik itu norma agama, norma susila, norma sosial maupun norma adat itu sendiri dapat dikembangkan juga dapat menjadi rujukan sumber hukum positif Indonesia.⁵

Dalam Islam, Allah telah menentukan sendiri sumber Hukum (agama dan ajaran) Islam yang wajib diikuti oleh setiap muslim.⁶ pengaturan perbuatan Homoseksual telah dituliskan di dalam kitab suci Al-Qur’an terdapat dalam surah Al-A’raf, surah Al-Ankabut, dan surah Al-Hijr. Sedangkan di Indonesia, perbuatan Homoseksual hanya diatur dalam Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)⁷ yang mana hanya dituliskan bukan untuk pelaku sesama orang dewasa, melainkan hanya untuk pelaku dewasa dengan korban anak dibawah umur.

Dalam Islam, Homoseksual disebut dengan *liwath*.⁸ Dalam sistem Hukum Islam, Homoseksualitas merupakan kejahatan yang patut dihukum.⁹ Salah satu Hadits yang menegaskan larangan perbuatan Homoseksual yaitu, dari Ibnu Abbas *radhiyallahu anhum*, ia berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* bersabda:¹⁰

⁴<https://News.Detik.Com/Bbc-World/D-4496076/Selain-Brunei-Negara-Mana-Saja-Yang-Berlakukan-Hukuman-Mati-Bagi-Lgbt>, diakses, tanggal, 23 Juni 2020

⁵ M. H. Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 285

⁶ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Cet. 6, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 73

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Terjemahan Asep Sobari, Dkk), Cet. 5, Jilid 2, Ali’tisham, Jakarta, 2013, hlm. 629.

⁹ Sayyid Muhammad Ridhwi, *Perkawinan Dan Seks Dalam Islam*, Lentera, Jakarta, 2000, hlm. 76

¹⁰<https://Asyariah.Com/Hadits-Hadits-Tentang-Homoseksual/>, diakses, tanggal, 21 Juni 2020

¹ Ameenah Philips Dan Zafar Khan, *Islam Dan Homoseksual*, Cet. 1, Pustaka Zahra, Jakarta, 2003, hlm. 34

² Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

³ Kompilasi Hukum Islam

وَمَنْ رَضِيَ مِنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلْ عَمَلٍ قَوْمٍ لَوْطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ
وَالْمَفْعُولَ بِهِ

“Barang siapa kalian dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Luth alaihis salam (yakni melakukan Homoseksual), bunuhlah pelaku dan objeknya.” (HR. Tirmidzi no. 1456, Abu Dawud no. 4462, dan selainnya)

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **“Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Homoseksual Menurut Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam Di Beberapa Negara Dengan Mayoritas Penduduk Beragama Islam”**.

B. Rumusan Permasalahan

Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan Tindak Pidana Homoseksual Menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam?
2. Bagaimana idealnya pemidanaan terhadap Homoseksual menurut Hukum Pidana Indonesia di masa yang akan datang?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bentuk pengaturan Tindak Pidana Homoseksual Menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam
- b. Untuk mengetahui idealnya pemidanaan terhadap Homoseksual menurut Hukum Pidana Indonesia di masa yang akan datang

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi peneliti untuk menambah pengetahuan sebagai syarat menempuh ujian akhir, untuk memperoleh gelar sarjana Hukum.
- b. Bagi dunia akademik perkembangan khasanah keilmuan mendorong rekan-rekan mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Bagi instansi yang memiliki hubungan dengan objek penelitian memberikan sumbangsih pengetahuan yang berhubungan dengan penelitian ini.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana didalam Islam menurunkan aturan penting, sebab telah diatur dengan tegas dan jelas di dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah disamping aturan-aturan hukum lainnya. Allah SWT dan Rasul-Nya dengan jelas menegaskan aturan-aturan tentang *had* zina, pencurian, perampokan, *qadzaf* (tuduhan zina) dan lainnya, juga tentang hukuman kisas dan ketentuan umum tentang *takzir*.¹¹

Nabi Muhammad SAW menegakkan Hukum Pidana secara tegas, dengan tetap memperhitungkan aspek aspek moral dan pendidikan, sehingga pada beberapa kasus pidana, beliau bersikap tegas, namun pada sisi yang lain bersikap sangat hati-hati, misalnya dengan dikeluarkannya aturan untuk membatalkan *hudud* apabila ada *syubhat* di dalamnya, juga beliau pernah menetapkan dan menjadi salah satu kaidah dalam Hukum Pidana Islam, bahwa “seorang hakim lebih baik salah dan memaafkan daripada salah dalam menjatuhkan sanksi”¹²

Syari'at yang Allah turunkan kepada manusia didalamnya terdapat atura Pidana Islam yang mengandung kemaslahatan bagi manusia. Didalamnya terdapat aturan yang bersifat *qathi'* (defentif) sehingga tidak mungkin bertentangan dengan kemaslahatan manusia¹³ Defentifnya beberapa aturan dalam Hukum Pidana Islam (khususnya dalam bidang *hudud* dan *qisas*) bertujuan untuk menjadikannya hukum yang memiliki kepastian hukum apalagi Hukum Pidana merupakan tulang punggung terwujudnya dan terpeliharanya kemaslahatan manusia¹⁴

Asas Hukum Pidana Islam merupakan asas-asas Hukum yang mendasari dalam pelaksanaan Hukum Islam, antara lain: ¹⁵

¹¹ Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam Dan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 135

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*, hlm. 131

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.2010, hlm. 45-48.

1. Asas legalitas
2. Asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang
3. Asas praduga tak bersalah

2. Teori Pidana

Salah satu cara untuk mencapai tujuan Hukum Pidana adalah menjatuhkan Pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak Pidana. Dan Pidana itu sendiri pada dasarnya adalah merupakan suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dijatuhkan negara kepada mereka atau seseorang yang telah melakukan tindak Pidana.¹⁶ Teori pidana yang peneliti gunakan pada penelitian ini ialah Teori Gabungan. Teori Gabungan adalah kombinasi dari teori absolut dan relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnyapidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.¹⁷

Dasar pembenaran Pidana dari teori gabungan adalah meliputi dasar pembenaran Pidana dari teori pembalasan atau teori tujuan baik terletak pada kejahatannya maupun pada tujuan Pidananya.¹⁸ Menurut Prof. Sudarto, perkataan pidana itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Tentang hal tersebut berkatalah beliau antara lain bahwa penghukuman itu berasal dari kata dasar Hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan Hukum atas memutuskan tentang Hukumnya (*berechte*). Penghukuman dalam perkara Pidana, yang kerap kali sinonim dengan pidana atau pemberian atau penjatuhan Pidana oleh Hakim. Pengukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *vervoordeling*.¹⁹

Menurut Andi Hamzah, pidana disebut juga sebagai penjatuhan Pidana atau

pemberian Pidana atau penghukuman. Kemudian beliau menegaskan kembali bahwa pemberian Pidana ini mempunyai dua arti, yaitu:

1. Dalam arti umum, menyangkut pembentuk undang-undang ialah yang menetapkan stelsel sanksi Hukum Pidana (pemberian Pidana *in abstracto*)
2. Dalam arti konkrit, ialah yang menyangkut berbagai badan atau jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel Hukum Pidana itu.²⁰

Dalam Hukum Islam, Asy-Syaukani yang di kutip oleh Sayyid Sabiq mengatakan, Sanksi hukum yang tegas di berlakukan kepada pelaku tindak pidana sekeji dan sesadis ini berupa hukuman yang betul-betul dapat menimbulkan evek jera bagi pihak lain. Selain itu, pemberian sanksi yang tegas dapat melenyapkan nafsu bejad ini. Dengan demikian, jenis hukuman seperti ini tepat dijatuhkan kepada masyarakat yang sebelumnya tidak pernah ada di muka bumi. Hukuman mereka harus sekeras hukuman Allah, dimana mereka dihancurkan oleh-Nya, baik yang muhsan maupun ghoiru muhsan. Islam menetapkan hukuman sekeras ini mengingat pengaruh buruk dan sisi mudaratnya, baik bagi kehidupan individu maupun masyarakat.²¹

E. Kerangka Konseptual

Adapun konsep-konsep yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu:

1. Menurut Rudolf B. Schlesinger mengatakan bahwa, perbandingan Hukum merupakan metoda penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan Hukum tertentu.²²

¹⁶ Tolib Setiadi, *Op.Cit*, hlm. 22

¹⁶ Tolib Setiadi, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 21

¹⁷ Samosir Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pidana Di Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta 1992, hlm. 40

¹⁸ Tolib Setiady, *Op.Cit*, hlm. 59

¹⁹ P.A.F Lamintang Dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 35

²¹ Slamet Rian Hidayat "Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Kadar Hukuman Bagi Pelaku *Liwath*", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, 2016

²² Taufiq Wibowo, "Studi Perbandingan Hukum Pengaturan Kewenangan Kejaksaan Dalam Penuntutan Perkara Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Dan Menurut Hukum Acara Pidana

2. Pengaturan adalah salah satu usaha untuk menata atau mengatur suatu perbuatan agar menjadi tersusun dalam sebuah aturan yang dapat dipergunakan sewaktu-waktu untuk menjamin kepastian Hukum.
3. Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan Hukum dilarang dan diancam dengan Pidana, dimana disini perbuatan bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh Hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh Hukum).²³
4. Hukum Pidana Indonesia menurut Muljatno mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan Hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:
 - a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa Pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
 - b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi Pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
 - c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan Pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²⁴
5. Hukum Pidana Islam (*fiqh jinayah*) merupakan syariat Allah SWT yang mengatur ketentuan Hukum mengenai tindak Pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-

dalil Hukum yang terperinci dari Al Qur'an dan Hadits.²⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian Hukum normatif atau juga yang disebut dengan penelitian Hukum doktrinal. Yang dimaksud penelitian Hukum normatif atau penelitian Hukum doktrinal adalah penelitian perpustakaan.²⁶ Dalam penelitian Hukum normatif ini, penulis melakukan penelitian terhadap perbandingan Hukum terhadap Hukum Indonesia dan Hukum Islam yang bertitik tolak dari tatanan Hukum yang ada terhadap kaidah-kaidah Hukum yang telah dirumuskan didalam Perundang-Undangan tertentu.²⁷

2. Sumber Data

Dari sudut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan ke dalam:

- a. Bahan hukum primer
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Tentang Perkawinan
 - 3) Kompilasi Hukum Islam
 - 4) Al-Qur'an dan Hadits

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sumber data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan kemudian di analisis dan disusun secara sistematis. Penulis menggunakan metode kajian pustaka dalam melakukan pengumpulan data untuk penelitian ini.

Jepang (Japan Criminal Procedure Code)", *Skripsi*, Universitas Sebelah Maret, Surakarta, 2010, Hlm. 28

²³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cet. 5, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 50

²⁴ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Anesta, Jakarta, 2010, hlm. 11

²⁵ Lysa Angrayni, " Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Hukum Islam, Vol. Xv No. 1 Juni 2015

²⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 81

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 15

4. Analisis Data

Penulis dalam hal ini melakukan penelitian *kualitatif*. Kegunaan penggunaan metode ini untuk memberikan gambaran atas permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini. Data yang diperoleh akan di inventarisasi dan di susun sistematis dalam uraian deskriptif analisis, kemudian setelah itu melakukan proses analisis data secara kualitatif.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum mengenai Homoseksual

1. Pengertian Homoseksual

Homoseksual merupakan gabungan dari kata homo dan seksual, homo sendiri berarti sama atau serupa²⁸, sedangkan seksual berarti persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.²⁹ Homoseksual dalam Islam dikenal dengan sebutan *liwath*. *Liwath* secara etimologi berarti seseorang yang melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh kaum Nabi Luth, sedangkan terminologi adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kecenderungan seksual terhadap sesama jenis kelamin.³⁰

Ada beberapa teori tentang penyebab munculnya homoseks. Menurut Wimpie Pangkahila, minimal ada 4 (empat) faktor sebagai pencetusnya, yaitu (a) faktor fisik atau biologis, (b) faktor psikodinamika, (c) faktor sosiokultural, dan (d) faktor lingkungan.³¹

Ada beberapa jenis Homoseksual yang dapat digolongkan menjadi beberapa jenis

yang berbeda. Adapun beberapa jenis Homoseksual adalah sebagai berikut:³²

- a. *Batant Homosexual*
- b. *Desperate Homosexual*
- c. Homoseksual malu-malu
- d. *Secret Homosexual*
- e. *Situasion Homosexual*
- f. *Bisexual*
- g. *Adjusted homosexual*

2. Homoseksual dalam Hukum Islam

Islam telah mengatur hubungan biologis yang halal dan sah, namun penyimpangan-penyimpangan tetap bisa terjadi, baik berupa delik perzinaan, lesbian maupun homoseks. Ini terjadi karena dorongan biologis yang tidak terkontrol dengan baik, yang disebabkan oleh kurangnya memahami serta menjalankan ajaran agama. Naluri seks itu sendiri merupakan naluri yang paling kuat, yang menuntut penyaluran. Jika penyaluran tidak dapat memuaskan, maka orang akan mengalami kegoncangan dan kehilangan kontrol untuk mengendalikan nafsu berahinya, dan timbullah hubungan seks di luar ketentuan hukum, seperti, salah satunya homoseks.³³

Dalam hukum Islam, homoseks sesama pria disebut *liwath* yang akar katanya sama dengan akar kata Luth. Perbuatan homoseks sesama pria itu disebut *liwath*, karena perbuatan tersebut pernah dilakukan oleh kaum yang durhaka kepada seruan Nabi Luth AS. Kaum itu berdomisili di negeri Sodom (di sebelah timur Laut Mati atau di Yordania sekarang) dan karena itu di kalangan bangsa Barat yang beragama Kristen perbuatan demikian disebut sodomi.³⁴

Homoseksual adalah kunci kerusakan dan kehancuran, juga penyebab kehinaan dan aib. Akal manusia membencinya. Fitrah yang sehat menolaknya. Semua syariat langit

²⁸ Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, hlm. 312

²⁹ *Ibid*, hlm. 797

³⁰ Ahsin W Alhafidz, *Kamus Fiqih*, Amzah, Jakarta, 2013, hlm. 131

³¹ Wawan Gunawan A. Wahid, "Perilaku Homoseks Dalam Pandangan Hukum Islam", *Jurnal Pmh*, Fakultas Syari'ah Iain Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Vol. 2, No. 1, 2003

³² Rama Azhari & Putra Kencana, *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksual*, Ujjah Press, Jakarta, 2008, hlm. 26

³³ Ramlan Yusuf Rangkuti, "Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Hukum*, Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, Vol. 46, No. 1, 2012, hlm. 194

³⁴ Abd. Aziz Dahlan, Et.Al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II, Pt. Ikhtiar Van Hoeve, Jakarta, 1996, hlm. 563.

melarangnya dan memurkainya. Semua itu lantaran Homoseksual adalah bahaya yang besar dan kedzaliman yang sangat buruk.³⁵

Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad (2915) dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ،
ثَلَاثًا

“Allah melaknat siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Luth. Allah melaknat siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Luth, beliau sampaikan sampai tiga kali ”. (Dihaskan Syaikh Syu’aib Al-Arna’uth)

3. Dampak dari perbuatan Homoseksual

Dampak negatif tersebut di antaranya:³⁶

- Bagi kesehatan 78% pelaku Homoseksual terjangkit penyakit kelamin menular. Rata – rata usia kaum Homoseksual adalah 42 tahun dan menurun menjadi 39 tahun jika korban AIDS terjangkit di dalamnya.
- Dampak social tidak diterima di masyarakat karena Homoseksual merupakan perbuatan yang melanggar norma agama, norma social, norma adat, serta norma hukum
- Dampak Pendidikan yaitu siswa ataupun siswi yang menganggap dirinya sebagai homo menghadapi permasalahan putus sekolah 5 kali lebih besar daripada siswa normal karena mereka merasakan ketidakamanan. Dan 28% dari mereka dipaksa meninggalkan sekolah.
- Dampak Keamanan Kaum homoseksual menyebabkan 33% pelecehan seksual pada anak-anak di Amerika Serikat; padahal populasi mereka hanyalah 2%. Kaum homo seksual memberikan peran sebesar 33% pelecehan seksual pada anak-anak di Negara Amerika Serikat. Yang cukup mencengangkan bahwa populasi kaum

homo ini sebenarnya hanya 2% dari keseluruhan penduduk Amerika.

- Pengaruh Homosex terhadap daya berfikir, dan berpengaruh pada mental.
- Mempengaruhi otak sehingga kemampuan berfikir menjadi lemah.³⁷
- Hubungan Homosex dengan akhlak.³⁸
- Hancurnya moralitas
- Homoseks merupakan suatu bentuk kedunguan akhlak dan penyakit psikologi yang berbahaya.

B. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Pidana

1. Hukum Pidana Indonesia

Hukum Pidana adalah Hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut di ancam dengan hukuman penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.³⁹ Hukum pidana memuat aturan-aturan Hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.⁴⁰

Hukum Pidana dibagi menjadi dua bentuk yaitu Hukum Pidana Material dan Hukum Pidana Formal, Hukum Pidana Materil adalah peraturan atau norma hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa yang dapat di pidana, siapa yang dapat di pidana, dan apa macam sanksi pidana yang di jatuhkan. Dengan kata lain, Hukum pidana material adalah keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur perbuatan seseorang atau badan yang di lakukan dengan salah dan melanggar hukum pidana serta di ancam dengan sanksi pidana.

Sedangkan hukum pidana formal adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur tata cara melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana material. Dengan kata lain, Hukum pidana formal adalah segala peraturan atau hukum yang

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Terjemahan Abdurrahim Dan Musrakin), Cet. 1, Cakrawala Publishing, Jakarta, 2009, hlm. 271-273.

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Terjemahan M. Ali Nursyidi dan Hunainah M. Thahir Makmun), Cet. 2, Jilid 4, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 161 109

³⁹ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 60

⁴⁰ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 92

³⁵ Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Halal Haram Dalam Islam*, Umul Qura, Jakarta, 2013, hlm. 613

³⁶ Muhammad Ihsan Dacholfany, “Dampak Lgbt Dan Antisipasinya Di Masyarakat”, *Jurnal Studi Keislaman*, Universitas Muhammadiyah Metro, Lampung, 2017, hlm. 106-118.

mengatur tindakan-tindakan aparaturnegara apabila diduga terjadi perbuatan pidana menurut hukum pidana materil.⁴¹

Secara umum Hukum pidana Indonesia dapat ditemukan dalam beberapa sumber hukum yakni :⁴²

- 1) KUHP (Wet Boek van Strafrecht) sebagai sumber utama hukum pidana
- 2) Undang-undang diluar KUHP yang berupa tindak pidana khusus.
- 3) Beberapa yurisprudensi yang memberikan makna atau kaidah hukum tentang istilah dalam hukum pidana.

2. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. *Fiqh jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terpinci dari Al-Qur'an dan Hadits. Tindakan kriminal yang dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits.⁴³

Hukum publik dalam ajaran Islam adalah jinayah yang memuat aturan mengenai perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam *jarimah hudud* maupun dalam *jarimah ta'zir*. Jarimah adalah perbuatan tindak pidana. *Jarimah hudud* adalah perbuatan pidana yang mempunyai bentuk dan batas hukumannya di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Lain halnya *jarimah ta'zir*, jarimah ta'zir adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya.⁴⁴

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Sebenarnya tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *strafbaar* berarti "dapat dihukum", hingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum".⁴⁵

Loebby Loqman menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:

1. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang
3. Perbuatan itu dianggap melawan hukum
4. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan
5. Pelakunya dapat dipertanggung jawabkan.⁴⁶

2. Jenis Tindak Pidana

KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik kedalam dua kelompok besar yaitu Buku Kedua dan Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut:

1. Kejahatan dan Pelanggaran
2. Delik Formil dan Delik Materiil
3. Delik Dolus dan Delik Culpa
4. Delik Commissionis dan Delik Omissionis

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut:

⁴¹ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 234

⁴² *Ibid*, hlm. 3

⁴³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 1

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 11

⁴⁵ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pt Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2011, hlm.179

⁴⁶ Erdianto Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 54

- a. Unsur Subjektif
Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku atau dilakukan secara kesengajaan. Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu:
 - 1) Tak berhati-hati;
 - 2) Dapat menduga akibat perbuatan itu.
- b. Unsur Objektif
Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:
 - 1) Perbuatan manusia
 - 2) Akibat (*result*) perbuatan manusia.
 - 3) Keadaan-keadaan (*circumstances*)
 - 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

C. Tinjauan Umum Tentang Perbandingan Hukum

1. Pengertian Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum adalah suatu studi atau kajian perbandingan mengenai konsepsi-konsepsi intelektual (*intellectual conception*) yang ada di balik institusi/lembaga hukum yang pokok dari satu atau beberapa sistem hukum asing. Yang dimaksudkan dengan memperbandingkan di sini ialah mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non hukum yang mana saja mempengaruhinya.⁴⁷

Perbandingan hukum sebagai suatu metode mengandung arti bahwa ia merupakan suatu cara pendekatan untuk lebih memahami suatu objek atau masalah yang diteliti. Oleh karena itu sering digunakan istilah metode perbandingan hukum.⁴⁸ Menurut Rudolf D Schlesinger dalam bukunya *comparative law* (1959), mengemukakan bahwa perbandingan

hukum merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang bahan hukum tertentu. Selanjutnya dikatakan bahwa perbandingan hukum bukanlah suatu perangkat peraturan dan asas-asas hukum bukanlah suatu cabang hukum melainkan suatu cara menggarap unsur hukum yang aktual dalam suatu masalah hukum.⁴⁹ Menurut Tahir Tungadi, metode perbandingan hukum berguna untuk pembaharuan hukum, yakni dapat memperdalam pengetahuan tentang hukum nasional dan dapat secara objektif melihat kebaikan dan kekurangan hukum nasional.⁵⁰

2. Perbandingan Hukum Sebagai Suatu Metode Penelitian/Keilmuan

Mengenai perbandingan hukum sebagai metode penelitian, prof. dr. Soerjono Soekanto menegaskan, bahwa dalam penelitian hukum normatif perbandingan hukum merupakan suatu metode. Dijelaskan selanjutnya, didalam ilmu hukum dan praktek hukum metode perbandingan sering diterapkan, namun dalam penelitian yang dilakukan oleh ahli-ahli hukum yang tidak mempelajari ilmu-ilmu sosial lainnya, metode perbandingan dilakukan tanpa sistematis atau pola tertentu.

Oleh karena itu, penelitian-penelitian hukum yang menggunakan metode perbandingan biasanya merupakan penelitian sosiologis hukum, antropologi hukum, psikologi hukum dan sebagainya yang merupakan penelitian hukum empiris.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Homoseksual Menurut Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam Di Beberapa Negara Dengan Mayoritas Penduduk Islam

Pandangan negatif mengenai Homoseksual inilah yang menyebabkan Homoseksual cenderung tidak diterima masyarakat, rentan mengalami diskriminasi, cemoohan serta sanksi-sanksi sosial lainnya. Sanksi sosial yang diberikan masyarakat pada

⁴⁷ Sunarjati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1988, hlm.54

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Ed.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 8

⁴⁹ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 60

⁵⁰ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 18

umumnya beragam, mulai dari cemoohan, penganiayaan, hingga hukuman mati seperti yang pernah terjadi pada negara-negara di barat. Penolakan serta diskriminasi masyarakat terhadap kaum Homoseksual yang berupa tuntutan untuk menjadi heteroseksual dalam seluruh aspek kehidupan melatarbelakangi keputusan sebagian kaum Homoseksual untuk tetap menyembunyikan keadaan orientasi seksualnya dari masyarakat sehingga orang-orang yang memiliki orientasi Homoseksual memilih untuk menutupi orientasi seksualnya baik secara sosial, adat dan hukum.⁵¹

1. Hukum Mengenai Homoseksual Di Indonesia

Di Indonesia, perbuatan hubungan sejenis sendiri didalam sistem perundang-undangan dapat dikatakan belum diatur, apabila dilihat di dalam Pasal 292 KUHP hanya mengatur sodomi atau perbuatan hubungan seksual sejenis hanya dapat dipidana apabila pelakunya orang dewasa dan korban yang diketahuinya atau patut diduga belum dewasa.⁵²

Di Indonesia sendiri, perkawinan Homoseksual tidak diakui oleh hukum Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri. Pasal 1 UU Perkawinan: Perkawinan ialah ikatan lahir seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵³

Dari Pasal tersebut kemudian menjadi acuan bahwa dalam KUHP terdapat aturan tentang hubungan seksual sesama jenis yang

identik dengan perilaku Homoseksual. Akan tetapi, aturan KUHP tentang Homoseksual tersebut sepertinya tak sejalan dengan pengertian Homoseksual yang hidup di masyarakat. Nilai-nilai agama dan moral yang dianut oleh masyarakat Indonesia, khususnya Islam menentang keras perilaku ini.⁵⁴

2. Hukum Mengenai Homoseksual Dalam Hukum Islam

Hukum Islam adalah gabungan dari kata *hukumun dan islamun* yang berartimaji hukum yang didasari oleh ajaran islam.⁵⁵ Menurut bahasa, hukum islam berarti aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kehidupan makhluk berlandaskan Al-Qur'an, sedangkan menurut istilah adalah perintah Allah SWT atau sabda Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf baik mengandung perintah, anjuran dan larangan. Jumhur ulama sepakat bahwasanya ketetapan Allah SWT akan hukum tidak lain untuk kemaslahatan hamba-hambaNya.

Sebenarnya ulama-ulama *fiqh* berbeda pendapat mengenai hukuman bagi pelaku Homoseksual. Diantara pendapat para ulama tersebut adalah:⁵⁶

- a) Fuqoha Madzhab Hanbali: Mereka sepakat bahwa hukuman bagi pelaku Homoseksual sama persis dengan hukuman bagi pelaku perzinahan.
- b) Pendapat yang benar adalah pendapat kedua yang mengatakan bahwa hukuman bagi pelaku Homoseksual adalah hukuman mati. Karena virus ini kalau saja tersebar dimasyarakat maka ia akan menghancurkan masyarakat tersebut.
- c) Syekh Ibnu Taymiyah mengatakan bahwa seluruh sahabat Rasulullah SAW sepakat bahwa hukuman bagi keduanya adalah hukuman mati. Sebagaimana Sabda Rasulullah

⁵¹ Verdy Suhendar, Mukhlis, "Perbedaan Tindak Pidana Homoseksual Dalam Perumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Aceh, Vol. 1, No.1, 2017, hlm. 4

⁵² Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam Kuhp Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.176.

⁵³ Gideon Sucahyo, *Fenomena Yang Mendunia Lgbt*, Yayasan Merpati Sorga, Kediri, 2017, hlm. 78

⁵⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 120

⁵⁵ Nasiruddin Zuhri, *Ensiklopedi Religi*, Republika, Jakarta, 2015, hlm. 269

⁵⁶ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus Yang Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Kalam Mulia, Jakarta, 1990, hlm. 40

SAW, yang artinya: “Barang siapa kamu temui melakukan perbuatan kaum Luth (Homoseksual), maka bunuhlah *al-fail* dan *al-maf’ul bi* (kedua – duanya)”.

Ketika penulis telah menjabarkan Hukum mengenai Homoseksual dalam hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits, maka penulis juga dalam skripsi ini ingin memberikan gambaran Hukum mengenai Homoseksual dari berbagai negara dengan mayoritas berpenduduk muslim atau mengakui Hukum Islam sebagai Hukum nasional, seperti:

1) Malaysia

Seperti halnya hukum Islam melarang keras perbuatan Homoseksual, di dalam peraturannya, negara Malaysia juga ikut melarang keras perbuatan Homoseksual ini dengan memberi hukuman bagi pelaku Homoseksual diganjar hukum cambuk dan pidana penjara 20 tahun. Aturan tersebut dimuat dalam *Laws Of Malaysia Act 574 Penal Code as at 1 February 2018* (KUHP Malaysia disahkan tanggal 1 Februari 2018), di bagian *Unnatural offences* (Pelanggaran tidak alami) , *Art 377A-377B* (Pasal 377a - 377b)

2) Iran

Seperti halnya Hukum Islam melarang keras perbuatan Homoseksual, di dalam peraturannya, Negara Iran yang menjadikan Hukum Islam sebagai pedoman di Hukum nasionalnya melarang keras perbuatan Homoseksual. Aturan tersebut dimuat di dalam *Islamic Penal Code of Iran* (KUHP Islam Iran) pada tanggal 30 Juli 1991, di bagian *Punishment for Sodomy* (Hukuman untuk Sodomi), *Art. 108-126* (Pasal 108-126)

3) Brunei Darussalam

Di negara Brunei Darussalam, Homoseksual adalah tindak pidana yang sangat serius, bahkan Undang-Undang di negara tersebut melarang dengan sangat tegas perilaku Homoseksual ini. Hukuman itu mulai diberlakukan pada tanggal 3 April 2019 dan memungkinkan mereka yang melakukan tindakan Homoseksualitas dan perzinahan untuk dirajam sampai mati.

Aturan tersebut dimuat dalam *Constitution of Brunei Darussalam* (Konstitusi Brunei Darussalam), *Syariah Penal Code Order 2013* (KUHP Syari’ah 2013), *Chapter 1* (BAB 1) , *Liwat art 82* (Pasal 82).

4) Arab Saudi

Arab Saudi tidak memiliki kode kriminal. Sumber hukum utama di Arab Saudi adalah Syaria Islam. Ini berasal dari Al-Qur’an dan tradisi Muhammad yang terkandung dalam Sunnah⁵⁷, *ijma’*, atau konsensus ilmiah tentang makna Al-Qur’an dan Sunnah dikembangkan setelah kematian Nabi Muhammad. Dan Qisas, atau penalaran analogis yang diterapkan pada prinsip-prinsip Al-Quran.⁵⁸

Hakim menerapkan interpretasi pribadi mereka terhadap Syaria pada kasus tertentu (*Ijtihad*) dan tidak terikat oleh keputusan sebelumnya, terkadang menghasilkan penilaian yang berbeda bahkan dalam kasus yang tampaknya identik.⁵⁹ Sodomi dibuktikan baik oleh pelaku yang mengaku sebanyak empat kali atau dengan kesaksian empat pria Muslim terpercaya, yang menjadi saksi mata perbuatan tersebut. Jika ada kurang dari empat saksi, atau ada yang tidak terhormat, maka mereka semua akan dihukum 80 cambukan karena difitnah.⁶⁰

B. Idealnya Pemidanaan Terhadap Homoseksual Menurut Hukum Pidana Indonesia Di Masa Yang Akan Datang

Berdasarkan metode perbandingan hukum dan teori Hukum Pidana Islam, antara 2 negara yaitu Negara Iran dan Negara Brunei Darussalam memberlakukan hukuman

⁵⁷ Christian Campbell Dan Dennis Campbell, *Legal Aspects Of Doing Business In The Middle East*, Diterjemahkan Oleh Google Translate, Huntington, New York, 2011, hlm. 265

⁵⁸ Brian Kettel, *Introduction To Islamic Banking And Finance*, Diterjemahkan Oleh Google Translate, John Wiley, Chichester, 2011, hlm. 12-13

⁵⁹ Jan Michiel Otto, *An Overview Of Comparative Legal Systems Of Twelve Past And Present Muslim Countries*, Diterjemahkan Oleh Google Translate, Leiden University Press, Amsterdam, 2010, hlm. 161

⁶⁰ <https://Iranian.Com/Opinion/2005/December/Homosexuality/Index.Html?Site=Archive>, diakses, tanggal, 20 September 2020

cambuk, hukuman penjara dan hukuman mati terhadap pelaku Homoseksual di negaranya sesuai dengan Hukum yang ditetapkan didalam Hukum Islam.

Jika dipandang dari sudut teori pemidanaan gabungan, dikarenakan indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas Islam tetapi bukan negara Islam, maka Indonesia sebagai negara yang mengakui Hukum Islam, sebaiknya mengadopsi hukuman dari pasal 10 KUHP yaitu pidana penjara, yang telah ditetapkan dalam pasal 292 KUHP. Saran penulis adanya pidana penjara ini harus diiringi dengan adanya rehabilitasi oleh psikologis dan psikiatri

Dan seharusnya ada penambahan kategori di dalam pasal 292 KUHP yang mana sebelumnya hanya dikategorikan untuk pelaku dewasa kepada korban dibawah umur, ditambah menjadi kategori untuk pelaku dewasa kepada korban yang sama-sama dewasa dengan paksaan dan pelaku dewasa kepada korban dibawah umur, dan tidak disatukan dengan sel yang isinya sesama jenisnya atau sesama orientasinya yaitu Homoseksual, agar tidak terjadi penyimpangan seksual di dalam penjara.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Homoseksual adalah orientasi seksual yang dinilai sangat menyimpang dari kodrat manusia yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Tidak hanya di Negara Indonesia saja, bahkan di beberapa negara dengan penduduknya mayoritas beragama islam pun dilarang keras, seperti Negara Malaysia, Iran, Brunei Darussalam, serta Arab Saudi, dan masih banyak negara lainnya. Alasan dilarangnya perbuatan ini adalah dikarenakan perbuatan ini sangat tidak sesuai dengan Syariat Agama serta Tidak sesuai dengan kodrat kemanusiaan. Pemerintah Indonesia sendiri sudah mengeluarkan peraturan di dalam pasal 292 KUHP, yang bertujuan untuk meminimalisir tindakan pelaku kejahatan Homoseksual di masa yang akan datang.
2. Hukuman yang diberikan oleh negara kepada pelaku tindak pidana Homoseksual terdapat didalam pasal 292 KUHP yang

mana akan diberikan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan hanya untuk kategori pelaku dewasa dengan korban anak dibawah umur. . Konsep ideal yang ditawarkan penulis dalam penanganan tindak pidana ini, yaitu dengan adanya penambahan kategori untuk pelaku sesama dewasa yang dilakukan dengan paksaan, rehabilitasi dengan bantuan psikiater dan psikologi, dan dikurung di sel yang terpisah dengan orang-orang yang memiliki orientasi seksual yang sama yaitu Homoseksual, sebagai upaya untuk memperbaiki mental dan psikis dari pelaku tindak pidana Homoseksual tersebut agar bisa kembali kepada orientasi seksual yang sebagaimana di kodratkan oleh Allah SWT.

B. Saran

1. Banyaknya aktivitas yang dilakukan oleh para aktivis Homoseksual menyebabkan meningkatnya akibat dari perbuatan Homoseksual ini, salah satunya penyakit menular seperti AIDS dan berbagai macam penyakit kelamin lainnya. Selain itu banyaknya tindak pidana Homoseksual yang merajalela sangat merugikan para korbannya, padahal perbuatan para Homoseksual sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, moral, norma, Agama, dan adat warga Negara Indonesia, sehingga penting diadakannya pembentukan Undang-Undang atau peraturan yang lebih detail dan lebih menyeluruh tentang kategori dan hukuman-hukuman apa saja yang pantas diterapkan bagi pelaku Homoseksual ini.
2. Konsep ideal yang ditawarkan penulis sebagai masukan untuk pemidanaan terhadap Homoseksual di masa yang akan datang. *Pertama*, hukuman penjara tetap diadakan guna menghukum para pelaku tindak pidana Homoseksual, agar para pelaku kejahatan Homoseksual bisa merasakan efek jera karena perbuatannya. *Kedua*, diadakannya pidana tambahan berupa rehabilitasi, guna membantu menyembuhkan mental dan psikis korban. *Ketiga*, diadakannya aturan bahwa para pelaku Homoseksual tidak boleh berada dalam satu sel yang sama dengan orang-orang yang mempunyai orientasi yang sama yaitu Homoseksual. *Keempat*,

ditambahkannya kategori bagi pelaku sesama orang dewasa, agar perilaku Homoseksual tersebut tidak merajalela. Sehingga dengan adanya hukuman tambahan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan dapat meminimalisir para pelaku dan korban dari tindak pidana Homoseksual.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Azhari, Rama dan Putra Kencana, 2008, *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksual*, Ujjah Press, Jakarta
- Alhafidz, Ahsin W, 2013, *Kamus Fiqih*, Amzah, Jakarta
- Al-Utsaimin, Muhammad Bin Shalih, 2013, *Halal Haram Dalam Islam*, Umul Qura, Jakarta
- Ali, Mohammad Daud, 2006, *Hukum Islam*, Rajawali Pers, Jakarta
- Arief, Barda Nawawi, 2008 *Perbandingan Hukum Pidana*, Ed. 2, Rajawali Pers, Jakarta
- Campbell, Christian Dan Dennis Campbell, 2011, *Legal Aspects Of Doing Business In The Middle East*, Diterjemahkan Oleh Google Translate, Huntington, New York
- Chazawi, Adami, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Rajawali Press, Jakarta
- Djisman, Samosir, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta
- Dahlan, Abd. Aziz Et.Al., 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid Ii, PT. Ikhtiar Van Hoeve, Jakarta
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Effendi, Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru
- Hamzah, Andi, 2016, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam Kuhp Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hartono, Sunarjati, 1988, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Juni, M. H. Efran Helmi, 2012, *Filsafat Hukum*, Pustaka Setia, Bandung
- Lamintang, P.A.F Dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta
- Kettel, Brian, 2011, *Introduction To Islamic Banking And Finance*, Diterjemahkan Oleh Google Translate, John Wiley, Chichester
- Lamintang, P.A.F, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta
- Muslich, Ahmad Wardi, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mahjuddin, 1990, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus Yang Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Kalam Mulia, Jakarta
- Nur, Muhammad Tahmid, 2018, *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam Dan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Deepublish, Yogyakarta
- Otto, Jan Michiel, 2010, *An Overview Of Comparative Legal Systems Of Twelve Past And Present Muslim Countries*, Diterjemahkan Oleh Google Translate, Leiden University Press, Amsterdam
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, Cet. 5, Rajawali Pers, Jakarta

- Pembinaan, Kamus Pusat Dan Pengembangan Bahasa, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Ridhwi, Sayyid Muhammd, 2000, *Perkawinan Dan Seks Dalam Islam*, Lentera, Jakarta
- Suherman, Ade Maman, 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Philips, Ameenah Dan Zafar Khan, 2003, *Islam Dan Homoseksual*, Cet. 1, Pustaka Zahra, Jakarta,
- Soekanto, Soerjono, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Sunggono, Bambang, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Sugiarto, Umar Said, 2015, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sudarto, 1986, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Tiena Masriani, Yulies, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sabiq, Sayyid, 2009, *Fikih Sunnah* (Terjemahan Abdurrahim Dan Musrakin), Cet. 1, Cakrawala Publishing, Jakarta
- _____, 2010, *Fiqhus Sunnah* (Terjemahan M. Ali Nursyidi dan Hunainah M. Thahir Makmun), Cet. 2, Jilid 4, Pena Pundi Aksara, Jakarta
- _____, 2013, *Fiqhus Sunnah* (Terjemahan Asep Sobari, Dkk), Cet. 5, Jilid 2, Ali'tisham, Jakarta
- Setiadi, Tolib, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier*, Alfabeta, Bandung
- Widnyana, I Made, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Anesta, Jakarta
- Zuhri, Nasiruddin, 2015, *Ensiklopedi Religi*, Republika, Jakarta
- B. Jurnal/ Skripsi/ Tesis**
- Lysa Angrayni, "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Hukum Islam, Vol. XV No. 1, Juni 2015
- Muhammad Ihsan Dacholfany, "Dampak Lgbt Dan Antisipasinya Di Masyarakat", *Jurnal Studi KeIslaman*, Universitas Muhammadiyah Metro, Lampung, 2017
- Taufiq Wibowo, "Studi perbandingan Hukum pengaturan kewenangan kejaksaan dalam penuntutan perkara Pidana menurut kitab undang-undang Hukum acara Pidana (KUHAP) dan menurut Hukum acara Pidana Jepang (Japan Criminal Procedure Code)", *Skripsi*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010
- Ramlan Yusuf Rangkuti, "Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Hukum*, Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, Vol. 46, No. 1, 2012
- Slamet Rian Hidayat "Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Kadar Hukuman Bagi Pelaku *Liwath*", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, 2016
- Wawan Gunawan A. Wahid, Perilaku Homoseks Dalam Pandangan Hukum Islam, *Jurnal PMH*, Fakultas Syari'ah Iain Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Vol. 2, No. 1, 2003
- Verdy Suhendar, Mukhlis, "Perbedaan Tindak Pidana Homoseksual Dalam Perumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Dan Qanun Aceh Nomor 6

Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat",
Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Syiah Kuala, Aceh, Vol. 1,
No.1, 2017

D. Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan, Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
1975, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3050

E. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor
522/PID.B/2012/PN.SBG

F. Website

<https://Iranian.Com/Opinion/2005/December/Homosexuality/Index.Html?Site=Archive>, diakses, tanggal, 20 September 2020

<https://Asyariah.Com/Hadits-Hadits-Tentang-Homoseksual/>, diakses, tanggal, 21 Juni 2020

<https://news.detik.com/bbc-world/d-4496076/selain-brunei-negara-mana-saja-yang-berlakukan-hukuman-mati-bagi-lgbt>, diakses, tanggal, 23 Juni 2020